

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIROL TENTANG PENGHUNJUKAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIROL TAHUN 2023

2023

Kpt 28 TAHUN 2023, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIROL NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/1278/Sek-Kot/III/2020 TENTANG PENGHUNJUKAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIROL TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015.
- Keputusan ini mengatur tentang penginputan data dokumentasi dan informasi hukum pada Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 April 2023.

- Lamp.: -.